

	PENYIAPAN OBAT RACIKAN			
	SOP	No Dokumen	: SOP/ 119 / 2023	
		No Revisi	: 02	
		Tanggal Terbit	: 19/01/2023	
	Halaman	: ½		
PUSKESMAS MANTINGAN				dr. MUH EL RIZA NIP.19750108 200604 1 003
1. Pengertian	Penyiapan obat racikan adalah proses kegiatan yang meliputi semua aspek teknis dan non teknis yang harus dikerjakan mulai dari menerima resep sampai pengambilan obat selesai.			
2. Tujuan	Sebagai acuan Petugas pengelola obat dalam penyiapan obat racikan di puskesmas			
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/160.5/404.302.4.19/2022 tentang Peresepan, Pemesanan dan Pengelolaan Obat			
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas			
5. Langkah-langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Farmasi mengambil obat sesuai yang diminta resep. 2. Petugas Farmasi meracik obat puyer dengan digerus menggunakan mortir – stamper. 3. Petugas Farmasi memasang bungkus puyer di puyer spoon sejumlah puyer yang diminta dalam resep. 4. Petugas Farmasi membagi puyer kedalam puyer spoon. 5. Petugas Farmasi memasukkan obat dari puyer spoon kedalam kantong puyer. 6. Petugas Farmasi melekatkan kantong obat menggunakan sealer. 7. Petugas Farmasi memasukkan obat yang telah terbungkus dalam kantong puyer kedalam wadah yang sudah ditulis etiketnya 			
6. Unit terkait	1. Ruang Farmasi			
7. Dokumen terkait	1. Kartu Stok			
8. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1.	Kop Surat	UPT tidak di cantumkan	14 November 2022

	2.	Kebijakan	<p>Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mantingan Nomor 188/103/404.102.19/2020 tentang Peresepan, Pemesanan dan Pengelolaan Obat menjadi Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/160.5/404.302.4.19/2022 tentang Peresepan, Pemesanan dan Pengelolaan Obat</p>	
	3.	Referensi	<p>Buku Standart Puskesmas oleh Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas</p>	
	4.	Istilah	<p>Poli menjadi Ruang</p>	